

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bukan hanya menjadi pasar potensial, tetapi juga jalur transit bagi jaringan narkoba internasional. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintasnegara (transnational crime), terorganisir (organized crime), dan serius (serious crime yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat (Iqbal, 2023). Meskipun upaya penegakan hukum terus diperkuat, termasuk penangkapan bandar dan pengungkapan jaringan narkoba, angka kasus penyalahgunaan tetap tinggi. Penyebaran narkoba tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan pekerja. Selain itu, modus operandi para pelaku semakin beragam dan canggih, seperti penyelundupan melalui jalur laut dan penggunaan teknologi digital dalam transaksi narkoba. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi bagi para pengguna guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Awalnya, narkoba digunakan untuk kepentingan medis dan pengobatan, terutama dalam mengatasi rasa sakit, gangguan mental, dan penyakit kronis tertentu. Beberapa jenis narkotika, seperti morfin dan kodein, dimanfaatkan sebagai pereda nyeri yang efektif bagi pasien dengan kondisi medis serius. Selain itu, zat seperti amfetamin juga pernah digunakan untuk meningkatkan fokus dan stamina, terutama dalam dunia militer dan pengobatan gangguan perhatian (ADHD). Namun, seiring berjalannya waktu, narkoba mulai disalahgunakan oleh berbagai kalangan untuk tujuan rekreasional, yang akhirnya menyebabkan dampak negatif seperti ketergantungan, gangguan kesehatan, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Penyalahgunaan ini membuat narkoba dikategorikan sebagai zat berbahaya yang penggunaannya harus diawasi secara ketat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun narkoba memiliki manfaat medis, penyalahgunaannya harus dicegah agar tidak merusak kehidupan individu maupun masyarakat secara luas.

Di era sekarang, perkembangan narkoba semakin mengkhawatirkan karena aksesnya yang semakin mudah, terutama dengan kemajuan teknologi dan internet. Perdagangan narkotika tidak lagi hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga melalui platform digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan sulit terdeteksi. Selain itu, munculnya narkoba jenis baru dengan bahan sintetis yang lebih murah dan efek yang lebih kuat semakin memperburuk situasi. Banyak dari zat-zat ini belum sepenuhnya

diatur dalam regulasi, sehingga memperumit upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, penyelundupan narkoba kini semakin canggih dengan berbagai modus operandi, seperti penyamaran dalam barang impor atau pengiriman melalui jasa ekspedisi. Dengan kondisi ini, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam pemberantasan narkoba, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi peredaran gelap serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman narkoba yang semakin mudah diakses.

Data Polri menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah terlapor kasus narkoba. Pada tahun 2022 tercatat 44.983 orang, meningkat menjadi 50.291 orang pada tahun 2023, dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang (Poedji Poerwanti, 2025; Polri, 2024). Data BNN tahun 2024 mencatat bahwa jumlah pengguna narkoba yang berhasil berhenti mengalami penurunan sekitar 0,6% dari total 4,53 juta jiwa, sehingga sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024, kondisi ini tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah (Aris, 2025).

Di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang untuk menekan dampak buruknya terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum utama dalam upaya pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pengedar, bandar, maupun pengguna narkoba secara ilegal, dengan ancaman

hukuman yang bervariasi, mulai dari rehabilitasi bagi pengguna hingga hukuman mati bagi bandar narkoba dalam kasus tertentu. Selain itu, regulasi ini juga menegaskan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis dan penelitian dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Dengan adanya aturan ini, diharapkan peredaran narkoba dapat ditekan, serta para pengguna yang terjerumus bisa mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi agar kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Namun, efektivitas penerapan hukum tetap bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Tanah Karo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan keindahan alamnya, seperti kawasan wisata Berastagi, serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Namun, di balik potensi tersebut, Tanah Karo juga menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka penyalahgunaan narkotika. Faktor geografis dan letak strategis Tanah Karo yang berbatasan dengan kota-kota besar seperti Medan menjadikannya sebagai jalur transit yang rawan terhadap peredaran narkoba. Selain itu, maraknya tempat hiburan malam di kawasan wisata juga menjadi celah bagi peredaran narkotika di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kondisi sosial ekonomi yang tidak merata serta kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba turut memperburuk situasi, di mana sebagian masyarakat tergoda untuk terlibat dalam bisnis gelap ini sebagai cara instan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian terus berupaya memberantas jaringan narkotika melalui berbagai operasi dan razia,

namun tantangan seperti perlawanan dari pelaku serta jaringan yang semakin kompleks menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi, pencegahan, serta kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanah Karo.